



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suranto Bin Ngatemin |
| 2. Tempat lahir | : Martapura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/12 Februari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Kemala Barat Rt 01 Rw 04 Kec
Martapura Kab OKUT |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Suranto Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Sapari Bin Kholik |
| 2. Tempat lahir | : Martapura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/12 Februari 1996 |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Barat Rt 01 Rw 04 Kec
Martapura Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Afrizal Bin Bayuni
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuan Kentang Rt 08 Rw 02 Kecamatan
Jakabaring Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afrizal Bin Bayuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) Cabang Baturaja, berkedudukan di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT. 01 / Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 63/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I Suranto Bin Ngatemin bersama dengan Terdakwa II Muhammad Sapari Bin Kholik dan Terdakwa III Afrizal Bin Bayuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Suranto Bin Ngatemin bersama dengan Terdakwa II Muhammad Sapari Bin Kholik dan Terdakwa III Afrizal Bin Bayuni** dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut
- b. 1 (satu) buah bong
- c. 1 (satu) buah pirek kaca
- d. 1 (satu) buah jarum
- e. 1 (satu) buah korek api gas
- f. 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa I Suranto Bin Ngatemin bersama dengan Terdakwa II Muhammad Sapari Bin Kholik dan Terdakwa III Afrizal Bin Bayuni** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada waktu seperti diatas Terdakwa I Suranto dating kerumah terdakwa II untuk mengajak pergi ke kontrakan terdakwa III dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor saat itu terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membawa alat hisap shabu. Setelah sampai dikontrakan terdakwa III, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat terdakwa III sedang duduk didepan gang, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa III untuk menggunakan narkoba jenis shabu sambal mengatakan “ngapo cak capek nian, make bae kita biar enak, suranto lah bawa alatnya”. Lalu terdakwa III mengiyakan dengan menjawab “laju kalo ada barangnya, aku ada duit lima puluh ribu ini”, kemudian terdakwa I menjawab “ado ditempat datuk (DPO) kalau galak.” Kemudian para terdakwa langsung patungan dengan uang masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor menuju sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur dan saat itu terdakwa II dan terdakwa III diturunkan dipondok tersebut, sementara terdakwa I pergi ketempat datuk untuk membeli shabu.

Bahwa diperjalanan terdakwa I menghubungi datuk (DPO) dan Datuk menyuruh terdakwa I menunggu diorong singa. Kemudian setelah sampai diorong tersebut, Datuk memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I kembali kepondok dimana terdakwa II dan terdakwa III menunggu, lalu setelah sampai di Pondok tersebut, Terdakwa I Suranto langsung merakit alat hisap untuk menggunakan narkoba tersebut. Bahwa Terdakwa I Suranto kemudian memasukkan sebagian narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong.

Bahwa Terdakwa I Suranto kemudian menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan kemudian bergantian dengan cara menyerahkannya kepada Terdakwa II Sapari, setelah Terdakwa II Sapari menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa III Afrizal. Bahwa saat Terdakwa III Afrizal memegang bong tersebut, narkoba golongan I jenis sabu-sabu di dalam pirek tersebut sudah habis dan meminta kepada Terdakwa I Suranto untuk mengisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pirek lagi.

Bahwa ketika Terdakwa I Suranto mau mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datanglah saksi Alsen Rinando, S.H Bin Agus Cik dan Saksi Arif Magrefa Bin Kasim yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur yang saat itu sedang patroli hunting dan melintas di pondok tersebut dan saat itu melihat gerak-gerik mencurigakan dari para terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut. Kemudian para terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Pariyoga, S.Si., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1.- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

2.-----1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a.- 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto bIN Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

b.- 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

c.- 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1.-----**BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika

Bahwa perbuatan Saksi Makmur Samosir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Suranto Bin Ngatemin bersama dengan Terdakwa II Muhammad Sapari Bin Kholik dan Terdakwa III Afrizal Bin Bayuni pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada waktu seperti diatas Terdakwa I Suranto dating kerumah terdakwa II untuk mengajak pergi ke kontrakan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor saat itu terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membawa alat hisap shabu. Setelah sampai dikontrakan terdakwa III, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat terdakwa III sedang duduk didepan gang, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa III untuk menggunakan narkotika jenis shabu sambal mengatakan “ngapo cak capek nian, make bae kita biar enak, suranto lah bawa alatnya”. Lalu terdakwa III mengiyakan dengan menjawab “laju kalo ada barangnya, aku ada duit lima puluh ribu ini”, kemudian terdakwa I menjawab “ado ditempat datuk (DPO) kalau galak.” Kemudian para terdakwa langsung patungan dengan uang masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor menuju sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur dan saat itu terdakwa II dan terdakwa III diturunkan dipondok tersebut, sementara terdakwa I pergi ketempat datuk untuk membeli shabu.

Bahwa diperjalanan terdakwa I menghubungi datuk (DPO) dan Datuk menyuruh terdakwa I menunggu diorong singa. Kemudian setelah sampai diorong tersebut, Datuk memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I kembali kepondok dimana terdakwa II dan terdakwa III menunggu, lalu setelah sampai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok tersebut, Terdakwa I Suranto langsung merakit alat hisap untuk menggunakan narkoba tersebut. Bahwa Terdakwa I Suranto kemudian memasukkan sebagian narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong.

Bahwa Terdakwa I Suranto kemudian menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan kemudian bergantian dengan cara menyerahkannya kepada Terdakwa II Sapari, setelah Terdakwa II Sapari menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa III Afrizal. Bahwa saat Terdakwa III Afrizal memegang bong tersebut, narkoba golongan I jenis sabu-sabu di dalam pirek tersebut sudah habis dan meminta kepada Terdakwa I Suranto untuk mengisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pirek lagi.

Bahwa ketika Terdakwa I Suranto mau mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datanglah saksi Alsen Rinando, S.H Bin Agus Cik dan Saksi Arif Magrefa Bin Kasim yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur yang saat itu sedang patroli hunting dan melintas di pondok tersebut dan saat itu melihat gerak-gerik mencurigakan dari para terdakwa. Setelah para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut. Kemudian para terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Pariyoga, S.Si., M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1.- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1



2.-----1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a.- 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto bIN Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- b.- 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
- c.- 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1.-----BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.- -BB 4 seperti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Bahwa perbuatan Saksi Makmur Samosir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Ke-1 Huruf (a) Jo pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alsen Rinando SH Bin Agus Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Arif Magrefa adalah Anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan pennangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi sedang patroli hunting dan melintas di pondok tersebut dan saat itu melihat gerak-gerik mencurigakan dari para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Para Terdakwa sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu setelah berhasil ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut;
 - Bahwa pada saat diintrograsi Para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu tersebut kepada Datuk (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang nya merupakan hasil patungan dari masing-masing Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membernarkan dan tidak keberatan;
2. Arif Magrefa Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi Alsen Rinando adalah Anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi sedang patroli hunting dan melintas di pondok tersebut dan saat itu melihat gerak-gerik mencurigakan dari para terdakwa;
 - Bahwa saat diamankan Para Terdakwa sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu setelah berhasil ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diintrograsi Para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu tersebut kepada Datuk (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang nya merupakan hasil patungan dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu tersebut kepada Datuk (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang nya merupakan hasil patungan dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya masukkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pirek, kemudian narkotika tersebut dibakar di kaca sampai keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu tersebut kepada Datuk (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang nya merupakan hasil patungan dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya masukkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pirek, kemudian narkotika tersebut dibakar di kaca sampai keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk patungan membeli sabu tersebut;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk dilantai sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu tersebut kepada Datuk (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang nya merupakan hasil patungan dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya masukkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pirek, kemudian narkoba tersebut dibakar di kaca sampai keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa III belum sempat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa III sudah pernah menggunakan bersama Terdakwa lainnya kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto Bin Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta



b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan, Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut
2. 1 (satu) buah bong
3. 1 (satu) buah pirek kaca
4. 1 (satu) buah jarum
5. 1 (satu) buah korek api gas
6. 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib saksi Alsen Rinando SH Bin Agus Cik dan saksi Arif Magrefa Bin Kasim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk dilantai mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut;

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu tersebut kepada Datuk (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang nya merupakan hasil patungan dari masing-masing;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya masukkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pirek, kemudian narkoba tersebut dibakar di kaca sampai keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto Bin Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan, Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkoba;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini erdakwa I Suranto Bin Ngatemin, Terdakwa II Muhammad Sapari Bin Kholik dan Terdakwa III Afrizal Bin Bayuni yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidanga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “Bersama-sama” menurut doktrin serta Hooze Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

- Harus adanya Kerjasama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri;
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang Bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika menyatakan : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib saksi Alsen Rinando SH Bin Agus Cik dan saksi Arif Magrefa Bin Kasim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah pondok pinggir jalan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk dilantai mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah berhasil ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099 di atas lantai di dalam Pondok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa I yang bertugas untuk membeli sabu tersebut kepada Datuk (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang nya merupakan hasil patungan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya masukkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pirek, kemudian narkoba tersebut dibakar di kaca sampai keluar asap, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3577/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2023, yang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Suranto Bin Ngatemin selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Muhammad Sapari Bin Kholik selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Afrizal Bin Bayuni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan, Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 4 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, melainkan ditemukannya narkoba jenis sabu pada saat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan adalah Para Terdakwa yang telah digunakan sendiri oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa harus dipandang sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dirinya Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahguna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suranto Bin Ngatemin, Terdakwa II Muhammad Sapari Bin Kholik dan Terdakwa III Afrizal Bin Bayuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 gram berikut
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP OPPO A15 No Imei 865116053442099

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa di hadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H
M.H.

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bta